

Unit Layanan Adminduk Mall Pelayanan Publik

Jl. Kartini Bantaeng 92411 08114602587

www.disdukcapil.bantaengkab.go.id

Pemerintah Kab. Bantaeng / Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Sipil / Unit Layanan Adminduk Mall Pelayanan Publik

Pelayanan Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta Kematian

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Keterangan Kematian
2. Kartu Keluarga
3. KTP
4. SKTT khusus orang asing

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Unit Layanan Adminduk Mall Pelayanan Publik

Jl. Kartini Bantaeng 92411 08114602587

www.disdukcapil.bantaengkab.go.id

Pemerintah Kab. Bantaeng / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil / Unit Layanan Adminduk Mall Pelayanan Publik

No	Uraian Prosedur	Pelaksana							Mutu Baku			Ket
		Kepala Dinas	Kasi Pendataan Penduduk	Kasi Kematian	Operator	Petugas Arsip	Petugas Loket	Pemohon	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Melengkapi dokumen persyaratan yang dibutuhkan kemudian mengambil nomor antrian di loket								• Berkas persyaratan	1 Menit	Dokumen persyaratan sudah diserahkan.	
2.	Memanggil Pemohon sesuai dengan nomor antrian								• Nomor Antrian	1 Menit	Pemohon sudah dipanggil sesuai antrian	
3.	Menerima berkas persyaratan dan melakukan verifikasi kelengkapan berkas. Jika tidak lengkap, mengembalikan kepada Pemohon dengan catatan untuk dilengkapi kembali. Jika lengkap, meneruskan berkas persyaratan kepada Operator.								• Berkas persyaratan • Alat tulis	5 Menit	Kelengkapan berkas sudah diverifikasi	
4.	Melakukan pengecekan data SIAK (Cek NIK dan seluruh elemen data yang ada di KK) Jika ada masalah dengan data, mengarahkan Pemohon kepada Petugas yang Berwenang. Jika data benar, melanjutkan proses input data								• Perangkat Komputer • Aplikasi SIAK • Jaringan Internet • Berkas persyaratan	2 Menit	Data SIAK sudah diperiksa	Selain masalah data terselesaikan (jika ada), proses permohonan kembali dari awal
5.	Melakukan penginputan data kematian								• Perangkat Komputer • Aplikasi SIAK • Jaringan Internet • Berkas persyaratan	2 menit	Activate Windows Data kematian sudah diinput.	
6.	Melakukan perubahan data KK (Bagi anggota keluarga) dan KTP (Bagi suami/istri)								• Perangkat Komputer • Database SIAK • Jaringan Internet • Berkas persyaratan	1 Menit	Scan Foto sudah dilakukan	
7.	Mengajukan permohonan verifikasi kepada Kasi Kematian untuk Akta Kematian dan permohonan perubahan KK dan KTP pada Kasi Pendataan Penduduk								• Perangkat Komputer • Database SIAK • Jaringan Internet • Berkas persyaratan	1 Menit	Pemohonan verifikasi sudah disampaikan	
8.	Melakukan verifikasi								• Berkas persyaratan	2 Menit	Verifikasi sudah dilakukan	KK dan KTP (Kasi Pendataan Penduduk, Akta Kematian (Kasi Kematian))
9.	Mengajukan permohonan TTE kepada Kepala Dinas								• Permohonan TTE • Berkas persyaratan	1 Menit	Pemohonan TTE sudah disampaikan	
10.	Melakukan sertifikasi dengan TTE								• Perangkat Komputer • Aplikasi SIAK • Jaringan Internet	1 Menit	Sertifikasi TTE sudah dilakukan	
11.	Melakukan pencetakan dokumen kependudukan (KK, Akta Kematian dan KTP Pasangan)								• Perangkat Komputer • Database SIAK • Jaringan Internet • Berkas persyaratan • Pritir Inkjet	5 Menit	KK, KTP Pasangan dan Akta Kematian sudah dicetak.	
12.	Menyerahkan dokumen kependudukan kepada Petugas Arsip								• KK, KTP Pasangan dan Akta Kematian	1 Menit	Dokumen kependudukan sudah diterima Petugas Arsip	
13.	Melakukan pengarsipan manual dan menggandakan dokumen								• KK, KTP Pasangan dan Akta Kematian	2 Menit	Dokumen kependudukan sudah digandakan dan berkas sudah diarsipkan	
14.	Mengembalikan dokumen kepada Petugas Loket								• KK, KTP Pasangan dan Akta Kematian	1 Menit	Dokumen kependudukan sudah diterima Petugas Loket	
15.	Petugas Loket memberikan dokumen kepada Pemohon								• KK, KTP Pasangan dan Akta Kematian	1 Menit	KK, KTP Pasangan dan Akta Kematian sudah diterima Pemohon	
Total										27 Menit		

1. Melengkapi dokumen persyaratan yang dibutuhkan kemudian mengambil nomor antrian di loket

2. Memanggil Pemohon sesuai dengan nomor antrian

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Rabu, 08 Jan 2025 pukul 16:37. Klik [di sini](#) untuk melihat halaman asli.

3. Menerima berkas persyaratan dan melakukan verifikasi kelengkapan berkas. Jika tidak lengkap,

mengembalikan kepada Pemohon dengan catatan untuk dilengkapi kembali. Jika lengkap, meneruskan



Unit Layanan Adminduk Mall Pelayanan Publik

Jl. Kartini Bantaeng 92411 08114602587

www.disdukcapil.bantaengkab.go.id

Pemerintah Kab. Bantaeng / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil / Unit Layanan Adminduk Mall Pelayanan Publik

Waktu Penyelesaian

10 Menit

Proses penyelesaian dokumen setelah semua persyaratan terpenuhi

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Akta kematian

Pengaduan Layanan

Website : <http://disdukcapil.bantaengkab.go.id>

Konsultasi dan pengaduan di WhatsApp nomor :085242853936